



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KOMUNIASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan : Jenderal Sudirman No. 1 Maros, Kode pos 90516, Telp/fax (0411) 388 1264

Email: kominfo@maroskab.go.id website: www.maroskab.go.id

Maros, 18 Agustus 2023

Nomor : 005/SIB/DISKOMINFO-SP
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth, Admin PPIO kab-Maros

Di

Maros

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Maros selaku badan Publik diwajibkan Menyusun daftar informasi yang dikecualikan dimana berisi informasi yang tidak boleh di berikan kepada masyarakat. Untuk keperluan tersebut di mohon saudara menugaskan PPIID Pembantu untuk mengikuti rapat uji Konsekuensi dan Daftar Informasi Publik yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Jam : 10.00 Wita s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Acara : Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi yang di kecualikan di Lingkup Kabupaten Maros

Dengan undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas


ANDI BASO ARMAN, S.IP
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19761024 200502 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTI DAN PERSANDIAN

Jalan Jenderal Sudirman No 1 Maros, Kode pos 90516, Telp/Fax (0411) 388 1264
email: diskominfo-sp@maroskab.go.id Website: www.maroskab.go.id

BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Nomor : 910/527/Diskominfo-SP

Tanggal : 21 Agustus 2023

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dimana setiap badan Publik Wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi mengenai Informasi yang di kecualikan pada hari ini Senin, 21 Agustus 2023 di Ruang Rapat Diskominfo Kabupaten Maros yang bertandatangan di bawah ini telah melakukan Uji Konsekuensi terhadap 12 Informasi sebagaimana terlampir. Dan juga telah mengklasifikasikan Daftar Daftar Informasi Publik.

Hasil Uji Konsekuensi menunjukkan bahwa terdapat 12 Informasi dinyatakan dikecualikan demikian berita acara ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Tim Penguji

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Ir. Hj. Sukriyani,MM	Sekretaris Kominfo-SP	
2	H.Agus Roswandi,S.Sos.,MM	Kepala Bidang Humas Dan Informasi Publik	
3	Junisyal Aqsah, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum	
4	Hamriadi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pelayanan Publik, bagian organisasi	
5	Yulianty, S.Kom	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
6	Sahril Abdullah, SE	Aspiralis Bagian Pemerintahan	
7	Neni Fatmah, S.Sos	Kepala Inspektur Pembantu Wilayah III	
8	Andi Irfan Paharuddin, S.STP., MH	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS KOMUNIASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jalan : Jenderal Sudirman No. 1 Maros, Kode pos 90516, Telp/fax (0411) 388 1264
Email: kominfo@maroskab.go.id website: www.maroskab.go.id

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Senin, 21 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kab. Maros
Acara : Pembahasan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik di Lingkup Kabupaten Maros
Jam : 10.00 Wita s/d selesai

NO	NAMA	BAGIAN	TANDA TANGAN
1	WANNI	KABID Humas	1
2	Randi	PUTRIP	2
3	Agus S.	PUTRIP	3
4	Sahril Abdullah.	Bag. Pemerintahan	4
5	IRJAL	Dukes	5
6	HAMRIADI	Bag. Organisasi	6
7	A. Irfan	Bapektasda	7
8	Emil Sastrawan	Bapektasda	8
9	Desi Ariani Putri	BKPSDM	9
10	Yulland	BKPSDM	10
11	Pitrianty	DisKominfo sp.	11
12	HANSIR. SRI	DISDIKBUD	12
13	NAMMA S. SOE	BPKAD	13
14	NENI FATMAH.	INSPEKTORAT	14
15	NUR ERMA HUZLIANA	DISKOMINFO . sp	15
16	MADINTA LOPPI	"	16
17	RIDHAYATI	"	17
18	ANDI SUPRI	"	18
19	ENI KURNIAWATI	PRANATA HUMAS	19

20	A. putri eka nurul -s.	Dinastominfo -sp	20	st.
21	Fausha	u		21
22	Wahyuni	u	22	ulr.
23	SISILIA	u		23
24	Dra. NURHAEN	u	24	f
25	HAERUATY	u		25
26	Pwma.	u	26	Pw
27	Mila.	u		27
28			28	
29				29
30			30	
31				31
32			32	
33				33
34			34	
35				35
36			36	
37				37
38			38	
39				39
40			40	
41				41
42			42	
43				43
44			44	
45				45
46			46	
47				47
48			48	
49				49
50			50	

HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI
PPID PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS

NOMOR : 337/523.a/Diskominfo-SP

Pada Hari Senin tanggal 21 Bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh tiga, secara aklamasi, PPID Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	ESENSI INFORMASI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
				AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP	
1.	Data pribadi.	Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30S/PKI	Penyalahgunaan NIK Dapat memicu konflik antar masyarakat Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan Melindungi harkat martabat yang bersangkutan Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen

2.	Data Pelapor Pengaduan Masyarakat.	Pengaduan Masyarakat : Identitas pelapor dan isi laporan dugaan tindak korupsi/penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai; Dokumen pengaduan masyarakat	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a Permenpan No PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Permenpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga menghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Menjamin kerahasiaan dan keamanan pengaduan Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi	Tidak terbatas, kecuali dengan tujuan tertentu dengan ijin Bupati Atas persetujuan yang bersangkutan Sampai proses pengaduan selesai
3.	Laporan Keuangan yang belum di audit.	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI No. 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011	Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi / pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	

4.	Pengadaan Barang / Jasa	Dokumen pengadaan barang/jasa pemerintah,	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b, i dan j UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Perpres No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaandan etika pengadaan Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/ jasa Berpotensi disalahgunakan oleh pihak luar Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) dan persaingan usaha tidak sehat	Melaksanakan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evalua si penawaran Melindungi dari penyalahgunaan data/informasi Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja	Terbuka terbatas untuk peserta Sampai dengan ditetapkan oleh yang berwenang Kepentingan pemeriksaan oleh pejabat berwenang
5.	Data dan informasi persandian	Data Materiil Sand	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c Perka Lembaga Sandi Negara No. 9 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Standar Operasional dan Prosedur di Lembaga Sandi Negara	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan Negara	30 th/selama jangka waktu yang ditetapkan

6.	Data dan dokumentasi kependudukan	Data base kependudukan Data pencari kerja (AK II) Data pribadi transmigran Data pribadi siswa Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa Data pribadi pelaku usaha Data debitur dana bergulir Data pribadi pemohon ijin Data penyandang gizi buruk	UU No. 14 Th 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen Mendapat ijin dari yang bersangkutan Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)
7.	Konflik sosial	User name dan Password Aplikasi Internal OPD Pemda	UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 22	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab	Menjaga keamanan data dan informasi yang tersimpan dalam setiap aplikasi	Selama masih digunakan
8.	Data dan identitas korban kekerasan perempuan dan anak	Korban menurut jenis kekerasan pada Perempuan dan anak.	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf h UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perda DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pasal 64 UU No. 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Rahasia pribadi individu	Melindungi korban	Dikecualikan untuk seterusnya (kecuali atas permintaan pihak berwajib/hukum)

9.	Kesehatan	Data rekam medis pasien rumah sakit/Puskesmas termasuk nomor registrasi rekam medis	UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan huruf i UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pasal 47 ayat (2) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat (1) UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i tentang Hak Pasien	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang Data dapat dimanipulasi, dipalsukan atau disalahgunakan untuk tujuan kejahatan	Melindungi rahasia pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang yang dilindungi undang-undang Melindungi/ mengamankan data dari manipulasi, pemalsuan atau penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan	Sampai dengan dibuka oleh pihak-pihak yang berhak atas informasi rekam medis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
10.	Kearsipan	Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan pasal 66 ayat 3 huruf 3 Peraturan Meteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah	Menggangu kebijakan pemerintah / pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah / pimpinan	Tidak terbatas

11.	Data Kepegawaian	<p>Dokumen Kepegawaian :</p> <p>Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Data pribadi pegawai Non-PNS</p> <p>Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS, rincian gaji pegawai</p> <p>Hasil Uji Kesehatan Pegawai</p> <p>Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai</p> <p>Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai</p> <p>Dokumen konseling pegawai</p> <p>Hasil pemeriksaan kesehatan PNS</p>	<p>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h dan i</p> <p>UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p> <p>PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan PP 11 tahun 2017</p> <p>PP No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil</p> <p>Peraturan Presiden No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai</p> <p>Dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan</p>	<p>Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia</p> <p>Membantu kelancaran proses penegakan hukum</p> <p>mengamankan proses penyusunan kebijakan</p>	Selama menjadi Pegawai
12.	Perlindungan HAKI	Inovasi yang dilindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Atasan PPID Utama Kabupaten Maros



A. DAVID SYAMSUDDIN